



PUTUSAN

Nomor : 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : **SIGIT RUDIANTO BIN ALMARHUM PURWITO;**
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 6 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blambangan, RT.003, RW.003, kecamatan Bawang, kabupaten Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Suasta (Sopir Truk);

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : **GHIBRAN IHYA PRASADITYA BIN SIGIT RUDIANTO;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 17 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Danakerta, RT.002, RW.001, kecamatan Pugelan, kabupaten Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Suasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal : 23 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

5. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;

Para Terdakwa masing – masing didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. Renny Ikawati Taryono, S.H., 2. Dian Dwi Kurniasih, S.H., 3. Indun Ufi Irmaningsih, S.H., 4. Rizky Febrian Krisnawati, S.H., 5. Sumirah, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum “WAHANA”, beralamat di jalan Gatot Subroto Nomor : 112 Cilacap, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 295/Pen.Pid.Sus/2023/PN Clp, tanggal : 30 Oktober 2023;

Saksi Diana Fitriani, S.Si. Binti Almarhum Daryadi, tidak berkehendak didampingi oleh Pendamping sebagaimana menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor : 295/Pid.Sus/2022/PN Clp, tanggal : 23 Oktober 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 295/Pid.Sus/2023/PN Clp, tanggal : 23 Oktober 2023, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Ahli, dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan / disampaikan di pemeriksaan sidang;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 SIGIT RUDIANTO bin (alm) PURWITO dan Terdakwa 2 GHIBRAN IHYA PRASADITYA bin SIGIT RUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Turut serta menyalahgunakan Penangkutan/Niaga Bahan bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana di maksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang MIGAS sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 5 Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP ;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Terdakwa 1 SIGIT RUDIANTO bin (alm) PURWITO dan Terdakwa 2 GHIBRAN IHYA PRASADITYA bin SIGIT RUDIANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidiair kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 8 (delapan) kartu Barcode My Pertamina;
- 15 (lima belas) gambar Barcode yang di laminating;
- 12 (dua belas) Struk bukti pembelian BBM Bio Solar;
- 1 (satu) unit mesin pompa air;
- 2 (dua) buah selang panjang sekitar @2meter;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type Y35 warna Kuning Emas dengan nomor IMEI 1 : 863578066246852 dan nomor IMEI 2 : 863578066246845 nomor kartu SIM : 085291495191;
- 4 (empat) buah kartu barcode My Pertamina;
- 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone type 13 Pro warna biru muda, Nomor IMEI : 35 522438 5941676 dan Nomor IMEI : 35 522438 5646911.;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 6 Truk bak Merk Mitsubishi 120PS Nopol depan B 8351 TEX, Nopol belakang AA 9789 ZF warna bak sisi kanan Kuning, warna bak sisi kiri Biru, Noka : MHMFE74P5DK103998, Nosin: 4D34TJ86248 atas nama UNTUNG SAIMAN alamat Wadas Rt 008 Rw 002 Bogor Sapuran Wonosobo berikut kuncinya

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu tempat BB disita yakni Terdakwa 1 SIGIT RUDIANTO bin (alm) PURWITO

- Uang sejumlah Rp. 25.120.012.- (dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu dua belas rupiah) sebagai hasil penjualan lelang 1 (satu) buah Tangki berisi Biosolar ± 2.500 liter

Dirampas untuk negara;

a. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa / Para Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya merasa keberatan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, dikarenakan :

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp



1. Para Terdakwa masih muda dan masih mempunyai kesempatan untuk merubah sikap dan perilakunya;
2. Para Terdakwa bersikap sopan, jujur, tidak berbelit – belit dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Para Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga dan kepala rumah tangga;
4. Para Terdakwa sudah ditahan dan itu sudah menjadi efek jera;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Setelah mendengar Jawaban / Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa / Para Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Jawaban / Tanggapan Para Terdakwa / Para Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Jawaban / Tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya masing – masing menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing – masing diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1 SIGIT RUDIANTO bin (alm) PURWITO dan Terdakwa 2 GHIBRAN IHYA PRASADITYA bin SIGIT RUDIANTO pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Randegan Kidul Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *telah melakukan, atau turut serta melakukan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan Penyalahgunaan Pengangkutan dan /atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi Pemerintah kepada Pihak Kepolisian sehingga dilakukan upaya penyelidikan di Jalan Raya Randegan Kidul Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap;
- Dalam kegiatan Penyelidikan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wib, saksi TEGAR TYAS PURNAMA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS RUSIYADI dan saksi SIGIT YULIANTO dari Polresta Cilacap mendapati adanya 1 (satu) Unit kendaraanTruk roda 6, Merk Mitsubishi 120PS, dengan plat Nopol berbeda, yaitu Nopol depan B 8351 TEX dan Nopol belakang AA 9789 ZF sedang melintas di Jalan Raya Sampang Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap

- Dalam pemeriksaan, didapati kendaraan truk tersebut sudah dimodifikasi yaitu di bak belakang sudah dipasang Tangki berkapasitas 4000 liter, yang terhubung pompa dengan tangki penyimoanan BBM bagian bawah dan pompa tersebut dapat dikendalikan atau diaktifkan oleh sopir dari kabin pengemudi;
- Bahwa Terdakwa 1 yang berposisi sebagai sopir telah membeli BBM jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah dengan cara bergonta ganti barcode (My Pertamina) dan untuk pengisian berpindah-pindah dari SPBU yang satu ke SPBU lainnya untuk mengelabui penjaga SPBU;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pembelian BBM jenis Bio solar berdasarkan perintah dan diberikan sejumlah uang oleh Terdakwa 2 yang juga adalah anak dari Terdakwa 1 dengan maksud untuk dijual kembali kepada pembeli dari kalangan industri sehingga terdapat keuntungan yang berasal dari selisih antara harga pembelian yang disubsidi pemerintah dan harga penjualan kepada kalangan industri yang tidak disubsidi pemerintah
- Petugas Polresta Cilacap kemudian melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa sekaligus melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diperoleh, yaitu :
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda 6 Truk Merk Mitsubishi 120PS Nopol depan B 8351 TEX, Nopol belakang AA 9789 ZF warna bak sisi kanan Kuning, warna bak sisi kiri Biru, Noka : MHMFE74P5DK103998, Nosin: 4D34TJ86248 atas nama UNTUNG SAIMAN alamat Wadas Rt 008 Rw 002 Bogoran Sapuran Wonosobo yang bermuatan Tangki berisi Biosolar ± 2.500 liter berikut kuncinya;
 - 8 (delapan) kartu Barcode My Pertamina;
 - 15 (lima belas) gambar Barcode yang di laminating;
 - 12 (dua belas) Struk bukti pembelian BBM Bio Solar;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air;
 - 2 (dua) buah selang panjang sekitar @2meter;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type Y35 warna Kuning Emas dengan nomor IMEI 1 : 863578066246852 dan nomor IMEI 2 : 863578066246845 nomor kartu SIM : 085291495191;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone type 13 Pro warna biru muda, Nomor IMEI : 35 522438 5941676 dan Nomor IMEI : 35 522438 5646911.;
- 4 (empat) buah kartu barcode My Pertamina;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli BBM jenis Bio solar di setiap SPBU dengan harga subsidi atau pada harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) per liter, dengan pembelian maksimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah rupiah), setelah itu Terdakwa 1 berpindah lagi ke SPBU lainnya, begitu seterusnya, hingga Tangki penuh
- Selanjutnya BBM jenis bio solar dalam tangki mobil Truk tersebut, dijual dengan harga per liter di kisaran Rp. 7.700,- (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) hingga Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan cara diantar ke lokasi pembeli, sehingga diperoleh keuntungan per liter mencapai Rp. 900.- (Sembilan ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1000.- (seribu rupiah)
- Bahwa dalam setiap pembelian untuk mengisi tangki mobil truk tersebut, Terdakwa 2 memberi Terdakwa 1 uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan uang gaji atau upah sejumlah kisaran Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari
- Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB, jam 17.00 WIB dan jam 18.00 WIB bertempat di SPBU wilayah Dusun Randegan Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap tersebut Terdakwa 1 melakukan pengisian BBM jenis bio solar dengan total transaksi sebanyak 12 kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MIGAS YUDHOUTOMO DHARMOJO, S.H., LLM:
Yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah serta bagaimana pola pendistribusiannya, hal tersebut yaitu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, mengenai Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah adalah "Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi" hal ini adalah sesuai dengan Pasal 1 angka 1. Adapun jenis bahan bakar minyak yang

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disubsidi oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa "jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*)".

Kegiatan Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibenarkan oleh Undang undang serta ketentuan yang mengaturnya, yang dibenarkan adalah setiap orang / badan usaha yang melakukan kegiatan Niaga umum BBM (pembelian, penjualan, ekspor, import) harus memiliki Izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Perbuatan Terdakwa 1 SIGIT RUDIANTO bin (alm) PURWITO dan Terdakwa 2 GHIBRAN IHYA PRASADITYA bin SIGIT RUDIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan / atau Para Penasihat Hukum Para Terdakwa masing – masing tidak mengajukan / menyampaikan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi, sebagai berikut :

1. Tegar Tyas Purnama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Unit Tipidter Sat Reskrim Polresta Cilacap, melakukan pengecekan kendaraan yang diduga mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar bersubsidi pemerintah, di jalan raya Sampang, desa Karangjati, kecamatan Sampang, kabupaten Cilacap, ditemukan sebuah kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk bak kayu merek Mitsubishi warna kuning dengan plat nomor Polisi depan dan belakang berbeda;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ditemukan kendaraan tersebut telah dimodifikasi pada bak belakang truk tersebut sudah diberi tangki yang diisi BBM jenis solar bersubsidi pemerintah, yang menurut Terdakwa 1 (pengemudinya) solar tersebut dibeli dengan cara – cara berganti – ganti “barcode” “My Pertamina” dan pengisian dilakukan dengan cara berpindah – pindah dari SPBU satu ke SPBU lainnya untuk mengelabui penjaga SPBU, dan hal itu atas perintah / arahan anak Terdakwa 1 yaitu Terdakwa 2, untuk dijual kembali kepada orang lain untuk mencari keuntungan;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 selesai membeli biosolar bersubsidi pemerintah di Pom Bensin Randegan, kecamatan Sampang, kabupaten Cilacap;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya diamankan : 1 (satu) unit kendaraan roda enam truk bak merek Mitsubishi 120PS plat Nomor Polisi bagian depan B8351TEX, plat Nomor Polisi bagian belakang AA9789ZF, warna bak sisi kanan kuning, warna bak sisi kiri biru, Nomor Rangka : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin : 4D34TJ86248, atas nama Untung Saiman, alamat Wadas, RT.008, RW.002, Bogoran Sapuran, Wonosobo yang bermuatan tangki berisi biosolar lebih kurang 2.500 (dua ribu lima ratus) liter berikut kuncinya, 8 (delapan) kartu *barcode* My Pertamina, 15 (lima belas) gambar *barcode* yang dilaminating, 12 (dua belas) struk bukti pembelian BBM biosolar, 1 (satu) unit mesin pompa air, 2 (dua) buah selang masing – masing panjangnya sekitar 2 (dua) meter, 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y35 warna kuning emas nomor IMEI 1 : 863578066246852 dan nomor IMEI 2 : 86357806646846 nomor SIM : 085291495191, 1 (satu) unit handphone jenis iPhone type 13 Pro warna biru muda nomor IMEI : 35 522438 5941676 dan nomor IMEI : 35 522438 5646911, dan 4 (empat) buah kartu *barcode* My Pertamina;
- Bahwa menurut Para Terdakwa 1 (satu) unit kendaraan roda enam truk bak merek Mitsubishi 120PS plat Nomor Polisi bagian depan B8351TEX, plat Nomor Polisi bagian belakang AA9789ZF, warna bak sisi kanan kuning, warna bak sisi kiri biru, Nomor Rangka : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin : 4D34TJ86248, digunakan sebagai alat untuk mengangkut setiap pembelian BBM jenis biosolar, 12 (dua) belas kartu *barcode* My Pertamina dan 15 (lima) belas gambar *barcode* yang dilaminating digunakan saat membeli BBM jenis biosolar

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditunjukkan kepada penjaga SPBU / Pom Bensin agar bisa membeli BBM jenis biosolar. 1 (satu) unit mesin pompa air digunakan sebagai alat untuk memindahkan BBM biosolar dari tangki kendaraan ke dalam tangki yang ada di atas bak truk kendaraan tersebut, sedangkan 2 (dua) buah selang masing – masing panjangnya sekitar 2 (dua) meter digunakan sebagai penghubung biosolar saat dipindahkan dari tangki kendaraan ke tangki yang ada di atas bak truk. 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y35 warna kuning emas nomor IMEI 1 : 863578066246852 dan nomor IMEI 2 : 86357806646846 nomor SIM : 085291495191 digunakan sebagai alat berkomunikasi antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 terkait pembelian BBM jenis biosolar, sedangkan 1 (satu) unit handphone jenis iPhone type 13 Pro warna biru muda nomor IMEI : 35 522438 5941676 dan nomor IMEI : 35 522438 5646911 juga digunakan sebagai alat berkomunikasi antara Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 terkait pembelian BBM jenis biosolar;

- Bahwa saat Para Terdakwa diamankan terkait telah mengangkut / membeli BBM jenis biosolar, pemilik / penjaga SPBU / Pom Bensin Randegan, kecamatan Sampang, kabupaten Cilacap tidak ikut diamankan Unit Tipidter Sat Reskrim Polresta Cilacap;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena tanpa memiliki izin dari dinas terkait mengangkut BBM jenis biosolar lebih kurang 2.500 (dua ribu lima ratus) liter yang dibeli untuk dijual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa seharusnya Para Terdakwa tidak melakukan pengangkutan BBM jenis biosolar tersebut karena tidak ada izin dari dinas terkait, Para Terdakwa melanggar Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Pasal 40 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan diubah lagi dengan Pasal 40 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, yang berbunyi : *“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) ”;*

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, adalah barang – barang yang ditemukan dan diamankan saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa *barcode* diperoleh dari teman – teman Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa 1 ditangkap, terlebih dahulu dilakukan pengintaian dari pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa saat digunakan truk bak dalam keadaan tertutup;
- Bahwa bentuk tanki yang digunakan di atas bak truk adalah berbentuk mirip tanki dalam kendaraan truk Pertamina;
- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi belum pernah mendengar terkait kegiatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa masing – masing tidak menyampaikan pendapat;

2. Sigit Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Unit Tipidter Sat Reskrim Polresta Cilacap, melakukan pengecekan kendaraan yang diduga mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar bersubsidi pemerintah, di jalan raya Sampang, desa Karangjati, kecamatan Sampang, kabupaten Cilacap, ditemukan sebuah kendaraan truk bak kayu merek Mitsubishi warna kuning dengan plat nomor Polisi depan dan belakang berbeda;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ditemukan kendaraan tersebut telah dimodifikasi pada bak belakang truk tersebut sudah diberi tangki yang diisi BBM jenis solar bersubsidi pemerintah, yang menurut Terdakwa 1 (pengemudinya) solar tersebut dibeli dengan cara – cara berganti – ganti “*barcode*” “My Pertamina” dan pengisian dilakukan dengan cara berpindah – pindah dari SPBU satu ke SPBU lainnya untuk mengelabui penjaga SPBU, dan hal itu atas perintah / arahan anak Terdakwa 1 yaitu Terdakwa 2, untuk dijual kembali kepada orang lain untuk mencari keuntungan;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 selesai membeli biosolar bersubsidi pemerintah di Pom Bensin Randegan, kecamatan Sampang, kabupaten Cilacap;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya diamankan : 1 (satu) unit kendaraan roda enam truk bak merek Mitsubishi 120PS plat Nomor Polisi bagian depan B8351TEX, plat Nomor Polisi bagian belakang AA9789ZF,

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bak sisi kanan kuning, warna bak sisi kiri biru, Nomor Rangka : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin : 4D34TJ86248, atas nama Untung Saiman, alamat Wadas, RT.008, RW.002, Bogoran Sapuran, Wonosobo yang bermuatan tangki berisi biosolar lebih kurang 2.500 (dua ribu lima ratus) liter berikut kuncinya, 8 (delapan) kartu *barcode* My Pertamina, 15 (lima belas) gambar *barcode* yang dilaminating, 12 (dua belas) struk bukti pembelian BBM biosolar, 1 (satu) unit mesin pompa air, 2 (dua) buah selang masing – masing panjangnya sekitar 2 (dua) meter, 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y35 warna kuning emas nomor IMEI 1 : 863578066246852 dan nomor IMEI 2 : 86357806646846 nomor SIM : 085291495191, 1 (satu) unit handphone jenis iPhone type 13 Pro warna biru muda nomor IMEI : 35 522438 5941676 dan nomor IMEI : 35 522438 5646911, dan 4 (empat) buah kartu *barcode* My Pertamina;

- Bahwa menurut Para Terdakwa 1 (satu) unit kendaraan roda enam truk bak merek Mitsubishi 120PS plat Nomor Polisi bagian depan B8351TEX, plat Nomor Polisi bagian belakang AA9789ZF, warna bak sisi kanan kuning, warna bak sisi kiri biru, Nomor Rangka : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin : 4D34TJ86248, digunakan sebagai alat untuk mengangkut setiap pembelian BBM jenis biosolar, 12 (dua) belas kartu *barcode* My Pertamina dan 15 (lima) belas gambar *barcode* yang dilaminating digunakan saat membeli BBM jenis biosolar untuk ditunjukkan kepada penjaga SPBU / Pom Bensin agar bisa membeli BBM jenis biosolar. 1 (satu) unit mesin pompa air digunakan sebagai alat untuk memindahkan BBM biosolar dari tangki kendaraan ke dalam tangki yang ada di atas bak truk kendaraan tersebut, sedangkan 2 (dua) buah selang masing – masing panjangnya sekitar 2 (dua) meter digunakan sebagai penghubung biosolar saat dipindahkan dari tangki kendaraan ke tangki yang ada di atas bak truk. 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y35 warna kuning emas nomor IMEI 1 : 863578066246852 dan nomor IMEI 2 : 86357806646846 nomor SIM : 085291495191 digunakan sebagai alat berkomunikasi antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 terkait pembelian BBM jenis biosolar, sedangkan 1 (satu) unit handphone jenis iPhone type 13 Pro warna biru muda nomor IMEI : 35 522438 5941676 dan nomor IMEI : 35 522438 5646911 juga digunakan sebagai alat berkomunikasi antara Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 terkait pembelian BBM jenis biosolar;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Para Terdakwa diamankan terkait telah mengangkut / membeli BBM jenis biosolar, pemilik / penjaga SPBU / Pom Bensin Randegan, kecamatan Sampang, kabupaten Cilacap tidak ikut diamankan Unit Tipidter Sat Reskrim Polresta Cilacap;
 - Bahwa Para Terdakwa diamankan karena tanpa memiliki izin dari dinas terkait mengangkut BBM jenis biosolar lebih kurang 2.500 (dua ribu lima ratus) liter yang dibeli untuk dijual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa seharusnya Para Terdakwa tidak melakukan pengangkutan BBM jenis biosolar tersebut karena tidak ada izin dari dinas terkait, Para Terdakwa melanggar Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Pasal 40 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan diubah lagi dengan Pasal 40 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, yang berbunyi : *“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) ”*;
 - Bahwa Saksi kenal dengan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, adalah barang – barang yang ditemukan dan diamankan saat penangkapan Para Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa *barcode* diperoleh dari teman – teman Para Terdakwa;
 - Bahwa sebelum Terdakwa 1 ditangkap, terlebih dahulu dilakukan pengintaian dari pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
 - Bahwa saat digunakan truk bak dalam keadaan tertutup;
 - Bahwa bentuk tangki yang digunakan di atas bak truk adalah berbentuk mirip tanki dalam kendaraan truk Pertamina;
 - Bahwa sebelum perkara ini, Saksi belum pernah mendengar terkait kegiatan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa masing – masing tidak menyampaikan pendapat;
3. Kusnen Bin Giyarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ikut dengan Terdakwa 1 saat mengangkut BBM jenis biosolar bersubsidi Pemerintah pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, pada pukul 18.30 WIB, di SPBU / Pom Bensin Randegan Sampang, di jalan raya Sampang, kabupaten Cilacap, dan saat diamankan petugas Polisi, Saksi sedang duduk di dalam kendaraan truk setelah selesai mengisi BBM jenis biosolar;
- Bahwa di SPBU / Pom Bensin Randegan Sampang, di jalan raya Sampang, kabupaten Cilacap, biosolar dibeli dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa Saksi ikut mengangkut BBM biosolar bersubsidi tersebut menggunakan truk bak kayu warna kuning – biru milik Terdakwa 2 yang sudah dimodifikasi khusus untuk bisa mengangkut BBM jenis biosolar, yaitu di bak truk diberi tangki besar seukuran baknya;
- Bahwa selain Saksi, Saksi juga mengajak anak Saksi yang bernama Sukirman, Saksi menyuruh Sukirman membeli BBM biosolar bersubsidi Pemerintah sebanyak – banyaknya karena mendengar berita harga BBM akan mengalami kenaikan;
- Bahwa terkait berapa banyak BBM biosolar yang telah dibeli Terdakwa 1, Saksi tidak mengetahuinya karena tugas Saksi hanya membuka dan menutup tutup tangki truk;
- Bahwa Saksi ikut Terdakwa 1 dalam mengangkut BBM biosolar bersubsidi Pemerintah di SPBU / Pom Bensin sebanyak 5 (lima) kali, yaitu di SPBU / Pom Bensin di wilayah kabupaten Banjarnegara sebanyak 4 (empat) tempat, dan di SPBU / Pom Bensin Randegan kabupaten Cilacap 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu Saksi BBM biosolar tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa 2 untuk menjalankan mesin di tambang pasir di daerah Banjarnegara, namun tepat letaknya Saksi tidak tahu persis, Terdakwa 2 adalah “Boss”nya Saksi dan juga pemilik truk yang sekarang diamankan Polisi;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli jenis BBM jenis biosolar, Saksi bertugas membuka tutup tangki truk kemudian menunggu terisi penuh dan setelah selesai diisi Saksi menutup tutup tangki, lalu Saksi masuk ke dalam truk bagian penumpang;
- Bahwa Saksi ikut dalam mengangkut BBM jenis biosolar sejak bulan Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui bahwa BBM jenis biosolar adalah BBM bersubsidi Pemerintah, dan juga tidak mengetahui jika pembelian / pengangkutan juga diatur dan tidak semua orang dapat menggunakannya, baru tahu setelah kejadian perkara ini;
- Bahwa dalam kegiatan ikut mengangkut BBM jenis biosolar dengan Para Terdakwa, Saksi diberi upah Para Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa masing – masing tidak menyampaikan pendapat;

4. Ronggo Pangestu Bin Rasito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di SPBU / Pom Bensin Pertamina Randegan jalan raya Sampang Randegan Kidul Buntu, Kroya, Cilacap, Jawa Tengah, dengan kode SPBU : 44.532.13 dan pemilik SPBU / Pom Bensin tersebut adalah Haji Sunaryo;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai operator, yaitu melayani pembelian konsumen dengan melakukan pengisian BBM dengan melakukan pengecoran BBM dari pompa / dispenser yang dikeluarkan melalui nozel;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator di SPBU Pertamina 44.532.13 Randegan sudah sekitar 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk operasional jam kerja Saksi yaitu 24 (dua puluh empat) jam, dan pembagian kerja dibagi menjadi 3 (tiga) shift, yaitu shift pertama dari pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB, shift kedua dari pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB dan shift ketiga dari pukul 22.30 WIB sampai dengan pukul 06.30 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di SPBU Pertamina 44.532.13 Randegan, saat Saksi masuk shift pagi ada kendaraan truk bak kayu merek Mitsubishi warna kuning biru membeli BBM jenis biosolar bersubsidi pemerintah di dispenser nomor 2 dengan nozel nomor 3, dan pengemudi truk tersebut adalah Terdakwa 1 yang membeli BBM jenis biosolar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan harga perliternya adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang 20 (dua puluh) menit kemudian mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa 1 tersebut masuk SPBU lagi dan membeli BBM jenis biosolar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga transaksi BBM jenis biosolar seluruhnya berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa masing – masing pembelian tersebut menggunakan *barcode* My Pertamina, dan Saksi lupa saat itu Terdakwa 1 membeli BBM jenis biosolar menggunakan *barcode* My Pertamina yang mana;
- Bahwa seingat Saksi, saat Terdakwa 1 melakukan pembelian BBM jenis biosolar yang pertama menggunakan *barcode* nomor kendaraan depan, sedangkan saat membeli BBM jenis biosolar yang kedua menggunakan *barcode* nomor kendaraan pada bagian belakang;
- Bahwa meskipun ada keanehan berupa perbedaan plat nomor Polisi kendaraan tersebut, Saksi tetap melayaninya;
- Bahwa keanehan lainnya antara pembelian yang pertama dengan pembelian yang kedua hanya berjeda sekitar dua puluh menit, Saksi tetap melayaninya;
- Bahwa *barcode* My Pertamina digunakan untuk mengisi BBM yang bersubsidi hanya untuk 2 (dua) kali pengisian untuk SPBU yang berbeda, apabila untuk satu SPBU hanya untuk 1 (satu) kali pengisian;
- Bahwa penggunaan *barcode* untuk pembelian BBM dilakukan secara online;
- Bahwa meskipun saat 2 (dua) kali pembelian di SPBU tempat Saksi bekerja menggunakan 2 (dua) *barcode* berbeda Saksi tetap melayaninya, dan setelahnya dinasihati Majelis Hakim, Saksi menyadari Saksi salah karena hal tersebut akan menimbulkan adanya perbuatan “curang”;
- Bahwa kendaraan truk tersebut ada keanehan karena antara plat depan nomor Polisi kendaraan tersebut dengan plat nomor belakang kendaraan tersebut berbeda;
- Bahwa kapasitas tangki BBM kendaraan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa 1 menampung lebih dari BBM untuk pembelian Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, Saksi tidak menerima upah dari Terdakwa 1;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda enam truk bak merek Mitsubishi 120PS plat Nomor Polisi bagian depan B8351TEX, plat Nomor Polisi bagian belakang AA9789ZF, warna bak sisi kanan

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, warna bak sisi kiri biru, Saksi mengenalnya bahwa truk tersebut yang dikemudikan Terdakwa 1 saat membeli BBM jenis biosolar di SPBU tempat Saksi bekerja pada tanggal 22 Agustus 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa masing – masing tidak menyampaikan pendapat;

5. Annurdiyanto Yunior Bin Eka Sutakari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di BPR Artha Mertoyudan Cabang Banjarnegara, menjabat sebagai Kepala Cabang Banjarnegara;
- Bahwa Saksi bekerja di BPR Artha Mertoyudan Cabang Banjarnegara sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi, yaitu : Melakukan persetujuan kredit, melakukan pengawasan terhadap semua karyawan, dan bertanggungjawab terkait pencapaian target kredit dana dan deposito;
- Bahwa alamat kantor di jalan Jenderal D.I. Panjaitan Nomor 77, RT.4, RW.1, kecamatan Banjarnegara, kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa BPR Artha Mertoyudan bergerak dalam bidang pembiayaan usaha, pembelian kendaraan roda dua / roda empat / roda enam;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda enam truk bak merek Mitsubishi 120PS plat Nomor Polisi bagian depan B8351TEX, plat Nomor Polisi bagian belakang AA9789ZF, warna bak sisi kanan kuning, warna bak sisi kiri biru, Nomor Rangka : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin : 4D34TJ86248, atas nama Untung Saiman yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini masuk dalam pembiayaan BPR Artha Mertoyudan Cabang Banjarnegara, berdasarkan pengajuan kredit oleh Terdakwa 2, dan masih dalam tahap angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan dan sekarang baru berjalan 2 (dua) bulan dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp7.488.800,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ratus ribu rupiah), dengan nilai pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kendaraan truk tersebut adalah AA9789ZF;
- Bahwa pengajuan kredit kendaraan tersebut oleh Terdakwa 2 pada bulan Mei 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa masing – masing tidak menyampaikan pendapat;

6. Diana Fitriani, S.Si. Binti Almarhum Daryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di UPTD. Metrologi Legal Kabupaten Cilacap sebagai “Penera” dan tugas Saksi melaksanakan “tera / tera ulang” di wilayah Kabupaten Cilacap;
- Bahwa terkait perkara ini, Saksi melakukan “penimbangan” barang bukti yang diajukan Penyidik Polresta Cilacap;
- Bahwa Saksi telah juga melakukan “penakaran” pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 di kantor UPTD. Metrologi Legal Kabupaten Cilacap;
- Bahwa alat yang digunakan adalah “bejana ukur”, dan “bejana ukur” tersebut telah “dikalibrasi” pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi juga telah melakukan pengukuran biosolar yang ditampung dalam tangki *custom* kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda enam truk bak merek Mitsubishi 120PS plat Nomor Polisi bagian depan B8351TEX, plat Nomor Polisi bagian belakang AA9789ZF, warna bak sisi kanan kuning, warna bak sisi kiri biru, Nomor Rangka : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin : 4D34TJ86248, dan dibuatkan Berita Acara Pengukuran Nomor : 510.9/092/UPTDML/31/2023, diperoleh volume sebanyak 2.369 (dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan) liter biosolar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah barang bukti biosolar tersebut telah dijual lelang atau belum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa masing – masing tidak menyampaikan pendapat;

7. Sugeng Raharjo Bin Almarhum Sudnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah membeli BBM jenis biosolar dari Terdakwa 2 dengan harga sejumlah Rp7.700 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) perliternya, dan biasanya Saksi membeli sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dalam jangka waktu setiap 1 (satu) bulan sekali, dengan menggunakan jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 6 (enam) jerigen;
- Bahwa Saksi menggunakan BBM jenis biosolar untuk bahan bakar alat gergaji mesin (benso) di penggergajian kayu milik Saksi;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali membeli BBM jenis biosolar kepada Terdakwa 2 karena sudah lama, namun lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir membeli BBM jenis biosolar kepada Terdakwa 2;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa 2 adalah penjual BBM jenis biosolar;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli BBM jenis biosolar kepada Terdakwa 2 karena BBM jenis biosolar sulit didapat;
- Bahwa kalau Saksi membeli BBM jenis biosolar dipasaran resmi, Saksi hanya diberikan sekitar 5 (lima) liter sampai dengan 10 (sepuluh) liter saja;
- Bahwa Saksi biasanya membeli BBM jenis biosolar di SPBU seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya, sedangkan kalau membeli dari Terdakwa 2 seharga Rp7.700 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa sekarang usaha penggergajian kayu milik Saksi, sudah tidak beroperasi lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa masing – masing tidak menyampaikan pendapat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum keterangan Ahli : Yudhoutomo Dharmojo, S.H., LL.M., berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli di Penyidik, pada hari : Senin, tanggal : 11 September 2023, sekira pukul : 10.05 WIB, khususnya jawaban dan pertanyaan pada angka : 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 24, dan 25 sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli :
 - SD Negeri Mekarjaya III Depok, Jawa Barat, tamat tahun 1993;
 - SMP Negeri III Depok, Jawa Barat lulus tahun 1996;
 - SMA Negeri I Depok, Jawa Barat lulus tahun 1999;
 - S1 Universitas Indonesia, lulus Sarjana Hukum tahun 2004;
 - S2 (*Master of Law*) *The University of Queensland*, Australia lulus tahun 2016;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli :
 - Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bekerja di Suasta, Jakarta;
 - Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 Penyusun Peraturan Perundang – undangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta;
 - Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2012 Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta;
 - Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang – undangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 tugas belajar pasca sarjana Strata 2 / S2;
- Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Penyusun Peraturan Perundang – undangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta;
- Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum BPH Migas;
- Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 Perancang Peraturan Perundang – undangan Ahli Muda dan merangkap sebagai Sub Koordinator Pertimbangan dan Bantuan Hukum BPH Migas Jakarta;
- Sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang Perancang Peraturan Perundang – undangan Ahli Muda dan merangkap sebagai Sub Koordinator Penyusunan Peraturan Perundang – undangan BPH Migas Jakarta;
- Bahwa Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari BPH Migas, yaitu Surat Tugas Sekretaris BPH Migas Nomor : 449/ST/SES/Ket.Ahli/BPH/2022, tanggal 11 September 2023, Perihal Surat Tugas Sebagai Ahli di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021 Pasal 1 angka 1 mengatur mengenai Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah adalah “Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*biofuel*) sebagai bahan Bakar Lain dengan jenis, standar, dan mutu (*spesifikasi*), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi”. Adapun jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan harga Jual Eceran bahan bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa : “*jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)*”; Pola pendistribusiannya adalah Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (P3JBT) untuk tahun 2023, yaitu PT Pertamina (Persero) cq. PT Pertamina Patra Niaga dan PT

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKR Corporindo Tbk yang ditunjuk oleh Pemerintah melakukan penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi kepada konsumen pengguna sesuai dengan titik serah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Minyak Tanah (Kerosene) :

- a. Rumah tangga, untuk memasak pada wilayah yang belum terkonvensi LPG, untuk penerangan pada wilayah yang belum dialiri listrik (distribusi tertutup);
- b. Usaha mikro pada wilayah yang belum terkonvensi LPG;
- c. Usaha perikanan, untuk memasak dan penerangan di perahu nelayan kecil pada wilayah yang belum terkonvensi dengan LPG;

Minyak Solar (Gas Oil) :

- a. Usaha mikro, perkakas yang motor penggeraknya menggunakan minyak solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten / Kota yang membidangi usaha mikro;
- b. Usaha perikanan, nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi / Kabupaten / Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi / Kabupaten / Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangan masing – masing. Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten / Kota yang membidangi perikanan;
- c. Usaha pertanian, Petani / Kelompok Tani / UPJA Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) hektar dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah / Kepala Desa / Kepala SKPD Kabupaten / Kota yang membidangi pertanian;
- d. Transportasi, kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 6 (enam) buah. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain *ambulance*, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum / perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah / Kepala Desa / Kepala SKPD Kabupaten / Kota yang membidangi transportasi. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat / perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur;

- e. Pelayanan umum *crematorium* dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan / atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten / Kota yang membidanginya. Panti Asuhan dan Jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten / Kota yang membidanginya. Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D dan Puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD Kabupaten / Kota yang membidanginya;
- Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dapat memperoleh BBM Subsidi Pemerintah di titik serah yaitu melalui lembaga penyalur seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dan Agen Premium Minyak dan Solar (APMS);
 - Bahwa tidak diperbolehkan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), dan Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) tersebut merupakan titik serah dari penjual kepada konsumen pengguna akhir;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM Subsidi dan Non Subsidi pada jenis BBM yang sama secara spesifikasi, fisik maupun visual yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini Ditjen Migas tidak terdapat perbedaan seperti Minyak Bio Solar Yang Disubsidi dengan Bio Solar Industri dan Minyak Tanah Subsidi dengan Minyak Tanah Industri;
- Bahwa yang berhak mendistribusikan Jenis BBM Tertentu (BBM Yang Disubsidi Pemerintah) adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas saat ini adalah PT Pertamina (Persero) cq. PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk, serta penyalur yang bekerjasama atau ditunjuk kedua Badan Usaha yang mendapatkan penugasan tersebut. Hal ini adalah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor : 118/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 Tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) cq. PT Pertamina Patra Niaga Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan bakar Minyak Tertentu Tahun 2023 sampai dengan 2027 dan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor : 72/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 Tentang Penugasan Kepada PT AKR Corporindo Tbk Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2023 sampai dengan 2027;
- Bahwa menurut Ahli, Para Terdakwa melakukan perbuatan membeli, mengangkut, dan menjual bahan bakar minyak jenis biosolar yang disubsidi pemerintah untuk mendapatkan keuntungan tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang, maka dengan demikian telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021, menyebutkan bahwa Badan Usaha dan / atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan / atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, ayat (3) : Badan Usaha dan / atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

Perbuatan dimaksud dapat dikenakan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, yang berbunyi : “*Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)*”;

Sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 55 tersebut adalah kejahatan;

Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa selain ketentuan pidana tersebut, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa masing – masing tidak menyampaikan pendapat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di pemeriksaan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1 :

- Bahwa Terdakwa 1 menjadi terdakwa dan diperiksa dalam perkara ini karena telah membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar Bersubsidi, lalu Terdakwa 1 tampung untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar Bersubsidi dengan harga sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan perbuatan tersebut dimulai sekira awal bulan Juni 2023, dan sebelumnya Terdakwa 1 adalah petenak ikan nila, kemudian berpindah menjual minyak solar bersama anak Terdakwa 1 yaitu Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli BBM jenis Biosolar tersebut di SPBU / Pom Bensin di wilayah kabupaten Banjarnegara, kabupaten Banyumas, dan

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Cilacap, dan Terdakwa 1 sudah melakukannya sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa BBM jenis Biosolar tersebut setelahnya dibeli Terdakwa 1 kemudian ditampung sementara di tangki atas truk yang digunakan untuk membeli biosolar tersebut yang diparkir di samping rumah Terdakwa 2 (anak Terdakwa 1) di desa Punggelan, RT.002, RW.001, kecamatan Punggelan, kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 WIB, pukul 17.00 WIB, dan pukul 18.00 WIB Terdakwa 1 membeli BBM jenis Biosolar di SPBU / Pom Bensin di dusun Randegan, desa Karangjati, kecamatan Sampang, kabupaten Cilacap, menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda enam truk bak merek Mitsubishi 120PS plat Nomor Polisi bagian depan B8351TEX, plat Nomor Polisi bagian belakang AA9789ZF, warna bak sisi kanan kuning, warna bak sisi kiri biru, Nomor Rangka : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin : 4D34TJ86248, atas nama Untung Saiman, dengan cara membeli dengan 4 (empat) kali transaksi dalam 1 (satu) hari tersebut menggunakan *barcode* My Pertamina sekaligus dalam 1 (satu) kali masuk ke SPBU tersebut dengan arahan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli BBM jenis Biosolar di SPBU / Pom Bensin di dusun Randegan, desa Karangjati, kecamatan Sampang, kabupaten Cilacap, sudah 2 (dua) kali, sehingga total transaksi di SPBU tersebut sebanyak 12 (dua) belas kali;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan *barcode* yang digunakan untuk membeli BBM jenis Biosolar dari beberapa rekan sopir truk kawan Terdakwa 1 (saat ditanya siapa saja sopir truk tersebut Terdakwa 1 diam tidak mau menjawabnya), dengan cara memfoto *barcode* tersebut menggunakan handphone dan ada juga *barcode* yang diberikan Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda enam truk bak merek Mitsubishi 120PS plat Nomor Polisi bagian depan B8351TEX, plat Nomor Polisi bagian belakang AA9789ZF, warna bak sisi kanan kuning, warna bak sisi kiri biru, Nomor Rangka : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin : 4D34TJ86248, atas nama Untung Saiman adalah milik Terdakwa 2;
- Bahwa untuk menampung BBM jenis Biosolar yang dibeli Terdakwa 1 adalah dengan cara di atas bak kayu truk tersebut diletakkan tangki yang disambungkan dengan dengan pompa air untuk menyedot BBM dari tangki

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk menuju tangki di atas bak truk yang sudah disiapkan, daya tampung tangki tersebut adalah mencapai 4.000 (empat ribu) liter;

- Bahwa tangki truk sudah dimodifikasi dengan dibuatkan lubang pompa agar biosolar yang dibeli bisa naik ke tangki di atas bak truk;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa 1 dibantu oleh Saksi Kusnen Bin Giyarto yang bertugas membuka tutup tangki truk dan juga apabila ada masalah ban kempes untuk mengganti ban tersebut;
- Bahwa saat kejadian hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, Saksi Kusnen Bin Giyarto ikut juga;
- Bahwa untuk membeli BBM jenis Biosolar Terdakwa 1 oleh Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan sebelum kejadian hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, uang tersebut diberikan Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1 pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa 1 secara tunai;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 jualan BBM Biosolar sudah sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa BBM jenis Biosolar setelah ditampung, selanjutnya dijual kepada pembeli yang membutuhkan, namun terkait penjualan tersebut hanya Terdakwa 2 yang mengetahui caranya bagaimana dan pengantarannya;
- Bahwa Terdakwa 2 menjual BBM jenis Biosolar yang dibeli Terdakwa 1 dengan harga sejumlah Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) sampai dengan Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) perliternya, dan diantar ke lokasi / tempat pembeli;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mempunyai izin untuk mengangkut BBM Biosolar;
- Bahwa menurut Para Terdakwa 1 (satu) unit kendaraan roda enam truk bak merek Mitsubishi 120PS plat Nomor Polisi bagian depan B8351TEX, plat Nomor Polisi bagian belakang AA9789ZF, warna bak sisi kanan kuning, warna bak sisi kiri biru, Nomor Rangka : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin : 4D34TJ86248, digunakan sebagai alat untuk mengangkut setiap pembelian BBM jenis biosolar, 12 (dua) belas kartu barcode My Pertamina dan 15 (lima) belas gambar barcode yang dilaminating digunakan saat membeli BBM jenis biosolar untuk ditunjukkan kepada penjaga SPBU / Pom Bensin agar bisa membeli BBM jenis biosolar. 1 (satu) unit mesin pompa air digunakan sebagai alat untuk memindahkan BBM biosolar dari tangki kendaraan ke dalam tangki warna biru yang ada di atas bak truk kendaraan tersebut yang berkapasitas 4.000 (empat ribu) liter, sedangkan 2 (dua) buah selang masing – masing panjangnya sekitar 2 (dua) meter digunakan sebagai

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung biosolar saat dipindahkan dari tangki kendaraan ke tangki warna biru yang ada di atas bak truk tersebut. 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y35 warna kuning emas nomor IMEI 1 : 863578066246852 dan nomor IMEI 2 : 86357806646846 nomor SIM : 085291495191 digunakan sebagai alat berkomunikasi antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 terkait pembelian BBM jenis biosolar, sedangkan 1 (satu) unit handphone jenis iPhone type 13 Pro warna biru muda nomor IMEI : 35 522438 5941676 dan nomor IMEI : 35 522438 5646911 juga digunakan sebagai alat berkomunikasi antara Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 terkait pembelian BBM jenis biosolar;

- Bahwa seingat Terdakwa saat ditangkap Polisi dalam tangki warna biru di atas bak truk masih ada isi BBM jenis Biosolar sejumlah lebih kurang 2.500 (dua ribu lima ratus) liter;
- Bahwa untuk pekerjaan Terdakwa 1 membeli BBM jenis Biosolar oleh Terdakwa 2 dihitung harian, yaitu diberi upah antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dari mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan ini;

Terdakwa 2 :

- Bahwa terkait perkara ini, Terdakwa 2 telah membeli BBM jenis Biosolar yang bersubsidi, kemudian menampungnya yang dilakukan sejak sekitar bulan Juni 2023 untuk dijual kembali kepada orang lain, karena menguntungkan;
- Bahwa Terdakwa 2 membeli BBM jenis Biosolar yang bersubsidi pemerintah seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) perliter;
- Bahwa BBM jenis Biosolar yang bersubsidi tersebut dibeli Terdakwa 2 di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di sekitar wilayah kabupaten Banjarnegara, kabupaten Banyumas, dan kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa 2 menyimpan BBM jenis Biosolar yang telah dibeli Terdakwa 1 (ayah Terdakwa 2) pada tangki kendaraan, untuk selanjutnya dijual kepada yang memerlukan;
- Bahwa Terdakwa 1 (ayah Terdakwa 2) membeli BBM jenis Biosolar atas permintaan Terdakwa 2;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit kendaraan roda enam truk bak merek Mitsubishi 120PS plat Nomor Polisi bagian depan B8351TEX, plat Nomor Polisi bagian belakang AA9789ZF, warna bak sisi kanan kuning, warna bak sisi kiri biru, Nomor Rangka : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin : 4D34TJ86248, digunakan sebagai alat untuk mengangkut setiap

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian BBM jenis biosolar, 12 (dua) belas kartu *barcode* My Pertamina dan 15 (lima) belas gambar *barcode* yang dilaminating digunakan saat membeli BBM jenis biosolar untuk ditunjukkan kepada penjaga SPBU / Pom Bensin agar bisa membeli BBM jenis biosolar. 1 (satu) unit mesin pompa air digunakan sebagai alat untuk memindahkan BBM biosolar dari tangki kendaraan ke dalam tangki warna biru yang ada di atas bak truk kendaraan tersebut yang berkapasitas 4.000 (empat ribu) liter, sedangkan 2 (dua) buah selang masing – masing panjangnya sekitar 2 (dua) meter digunakan sebagai penghubung biosolar saat dipindahkan dari tangki kendaraan ke tangki warna biru yang ada di atas bak truk tersebut. 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y35 warna kuning emas nomor IMEI 1 : 863578066246852 dan nomor IMEI 2 : 86357806646846 nomor SIM : 085291495191 digunakan sebagai alat berkomunikasi antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 terkait pembelian BBM jenis biosolar, sedangkan 1 (satu) unit handphone jenis iPhone type 13 Pro warna biru muda nomor IMEI : 35 522438 5941676 dan nomor IMEI : 35 522438 5646911 juga digunakan sebagai alat berkomunikasi antara Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 terkait pembelian BBM jenis biosolar;

- Bahwa tangki kendaraan tetap normal namun diberi lubang untuk selang pompa air untuk menyedot BBM jenis Biosolar yang dibeli ke tangki penampungan BBM di atas bak truk yang berkapasitas 4.000 (empat ribu) liter;
- Bahwa yang bertugas membeli BBM jenis Biosolar untuk Terdakwa 2 adalah Terdakwa 1 (ayah Terdakwa 2) dengan dibantu Saksi Kusnen Bin Giyarto yang bertugas membuka dan menutup tutup tangki;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, Terdakwa 1 bersama Saksi Kusnen Bin Giyarto telah diamankan Polisi karena membeli BBM jenis Biosolar di SPBU / Pom Bensin di dusun Randegan, desa Karangjati, kecamatan Sampang, kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa 1 telah bekerjasama dengan Terdakwa 2 sejak lebih kurang 2 (dua) bulan sebelum ditangkap, sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa saat Terdakwa 2 ditunjukkan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda enam truk bak merek Mitsubishi 120PS plat Nomor Polisi bagian depan B8351TEX, plat Nomor Polisi bagian belakang AA9789ZF, warna bak sisi kanan kuning, warna bak sisi kiri biru, Nomor Rangka : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin : 4D34TJ86248, Terdakwa 2 membenarkan bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan yang dipakai

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 saat membeli BBM jenis Biosolar bersubsidi untuk Terdakwa 2, dan kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa 2;

- Bahwa terkait plat nomor Polisi kendaraan tersebut berbeda antara plat depan dengan plat belakang, Terdakwa 2 tidak mengetahuinya dan Terdakwa 2 tidak merubahnya, karena masalah teknis pembelian BBM Biosolar adalah tanggungjawab Terdakwa 1, Terdakwa 2 hanya menyerahkan uang kepada Terdakwa 1 untuk membeli BBM jenis Biosolar yang bersubsidi sebanyak 2.000 (dua ribu) liter, untuk perliternya sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), sehingga total uang yang diberikan Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1 adalah sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa setahu Terdakwa 2, Terdakwa 1 sudah membelanjakan uang tersebut untuk membeli BBM jenis Biosolar bersubsidi;
- Bahwa dengan uang Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah), Terdakwa 1 bisa membeli BBM jenis Biosolar pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sampai hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 (dua hari) untuk 2.000 (dua ribu) liter, dan saat hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, Terdakwa 1 (ayah Terdakwa 2) mengirim pesan Whatsapp (WA) bahwa BBM jenis Biosolar sudah hampir penuh dan akan segera pulang;
- Bahwa cara Terdakwa 1 membeli BBM jenis Biosolar bersubsidi Terdakwa 2 mengetahuinya dengan cara memberikan beberapa *barcode* BBM subsidi yang berbeda ke setiap SPBU / Pom Bensin yang menjual BBM jenis Biosolar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa 1 memiliki sekitar 27 (dua puluh tujuh) *barcode*, dan beberapa foto *barcode* yang ada disimpan di dalam handphone Terdakwa 1;
- Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) *barcode* tersebut, terdiri dari 4 (empat) *barcode* dari Terdakwa 2, sedangkan sisanya sekitar 23 (dua puluh tiga) *barcode* didapatkan dari teman – teman sopir truk Terdakwa 1;
- Bahwa handphone Terdakwa 2 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa 1 untuk pembelian BBM jenis Biosolar, yaitu iPhone Tipe 13 Pro warna biru muda;
- Bahwa untuk setiap pemberangkatan untuk membeli BBM jenis Biosolar bersubsidi, Terdakwa 2 memberi upah Terdakwa 1 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan untuk kernet yaitu Saksi Kusnen Bin Giyarto diupah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis Biosolar bersubsidi yang dibeli Terdakwa 1, Terdakwa 2 jual kepada yang membeli dengan harga perliternya sejumlah Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan diantar sampai lokasi pembeli;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 tidak mempunyai izin untuk mengangkut dan menjual BBM jenis Biosolar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa 2 tahu yang dibeli dan dijual adalah BBM jenis Biosolar yang bersubsidi;
- Bahwa dari menjual BBM jenis Biosolar yang bersubsidi, Terdakwa 2 memperoleh keuntungan bersih Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 biasanya menjual BBM jenis Biosolar yang bersubsidi kepada perusahaan penggergajian kayu dan tambang batu di wilayah kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa 2 mengenalnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan / atau Para Penasihat Hukum Para Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan Saksi Yang Menguntungkan / Meringankan Bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di pemeriksaan sidang, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

1. 8 (delapan) kartu *Barcode* My Pertamina;
2. 15 (lima belas) gambar *Barcode* yang dilaminating;
3. 12 (dua belas) struk bukti pembelian BBM Biosolar;
4. 1 (satu) unit mesin pompa;
5. 2 (dua) buah selang panjang masing – masing panjangnya 2 (dua) meter;
6. 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y35 warna kuning emas Nomor Imei 1 : 863578066246852, dan Nomor Imei 2 : 863578066246845, Nomor kartu SIM : 085291495191;
7. 1 (satu) unit handphone jenis iPhone type 13 Pro warna biru muda Nomor Imei : 35 522438 594167 6 dan Nomor Imei : 35 522438 564691 1;
8. 4 (empat) buah kartu *Barcode* My Pertamina;
9. 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) jenis truk bak merek Mitsubishi 120PS plat Nomor Polisi bagian depan B8351TEX, plat Nomor Polisi bagian belakang AA9789ZF, warna bak sisi kanan kuning, warna bak sisi kiri biru, Nomor Rangka : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin : 4D34TJ86248, atas nama Untung Saiman, alamat : Wadas, RT.008, RW.002, Bogor, Sapan, Wonosobo berikut kuncinya;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.Pol. : AA9789ZF, nama pemilik Untung Saiman, alamat : Wadas, RT.008, RW.002, Bogor, kabupaten Wonosobo, merek Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, jenis mobil barang, model : light truck, warna kuning kombinasi, tahun pembuatan 2013, isi silinder / daya listrik 3908, Nomor Rangka /VIN : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin 4D34TJ86248;
11. Uang sejumlah Rp25.120.012,00 (dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu dua belas rupiah) sebagai hasil penjualan lelang 1 (satu) buah tangki berisi lebih kurang 2.500 (dua ribu lima ratus) liter, berdasarkan Salinan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto, Nomor : 952/44/2023, tanggal : 12 Oktober 2023, Pejabat Lelang : Suci Wulandari, S.E., M.Si., Penjual : Kepolisian Resor Kota Cilacap;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diserahkan dan dilampirkan dalam berkas perkara surat dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Mertoyudan (new armada group), Nomor : 003/OPSBPRAM/XI/2023, tanggal 6 November 2023, perihal : Permohonan Penyerahan Objek Jaminan Fidusia, berupa barang bukti 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T tahun 2013 Nomor Rangka : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin : 4D34TJ86248, Nomor BPKB : K – 06477840, Nomor Polisi : AA9789ZF diserahkan kepada pihak PT. BPR Artha Mertoyudan Kc Banjarnegara untuk pelunasan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta – fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 WIB, pukul 17.00 WIB, dan pukul 18.00 WIB Terdakwa 1 membeli BBM jenis Biosolar yang disubsidi Pemerintah di SPBU / Pom Bensin di dusun Randegan, desa Karangjati, kecamatan Sampang, kabupaten Cilacap, menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda enam truk bak merek Mitsubishi 120PS plat Nomor Polisi bagian depan B8351TEX, plat Nomor Polisi bagian belakang AA9789ZF, warna bak sisi kanan kuning, warna bak sisi kiri biru, Nomor Rangka : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin : 4D34TJ86248, atas nama Untung Saiman milik Terdakwa 2, dengan cara membeli dengan 4 (empat) kali transaksi dalam 1 (satu) hari tersebut menggunakan *barcode* My Pertamina sekaligus dalam 1 (satu) kali masuk ke SPBU tersebut dengan arahan Terdakwa 2 (anak Terdakwa 1);
- Bahwa Terdakwa 1 membeli BBM jenis Biosolar yang disubsidi Pemerintah atas arahan Terdakwa 2 untuk membeli sebanyak 2.000 (dua ribu) liter

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang yang diberikan Terdakwa 2 pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) untuk harga perliternya Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), untuk dijual kembali oleh Terdakwa 2 kepada perusahaan penggergajian kayu dan tambang batu di wilayah kabupaten Banjarnegara dengan harga perliternya sejumlah Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan diantar sampai ke lokasi pembeli, dan salah satu pembelinya adalah Saksi Sugeng Raharjo Bin Almarhum Sudnan pengusaha penggergajian kayu yang membeli BBM jenis Biosolar yang disubsidi Pemerintah kepada Terdakwa 2 karena BBM jenis Biosolar sulit didapat dengan harga sejumlah Rp7.700 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) perliternya, dan biasanya Saksi membeli sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dalam jangka waktu setiap 1 (satu) bulan sekali, dengan menggunakan jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 6 (enam) jerigen untuk bahan bakar alat gergaji mesin (benso);

- Bahwa cara – cara Terdakwa 1 membeli BBM jenis Biosolar yang disubsidi pemerintah tersebut adalah di atas bak kendaraan roda enam truk bak merek Mitsubishi 120PS plat Nomor Polisi bagian depan B8351TEX, plat Nomor Polisi bagian belakang AA9789ZF, warna bak sisi kanan kuning, warna bak sisi kiri biru, Nomor Rangka : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin : 4D34TJ86248 diletakkan tangki dengan kapasitas 4.000 (empat ribu) liter yang disambungkan dengan pompa air untuk menyedot BBM yang dibeli dari tangki truk yang sudah dimodifikasi dengan dibuatkan lubang pompa agar biosolar bisa naik ke tangki di atas bak truk, dengan cara – cara sebagai berikut : setiap pembelian BBM jenis biosolar menggunakan 12 (dua) belas kartu *barcode* My Pertamina dan 15 (lima) belas gambar *barcode* yang dilaminating digunakan saat membeli BBM jenis biosolar untuk ditunjukkan kepada penjaga SPBU / Pom Bensin agar bisa membeli BBM jenis biosolar. 1 (satu) unit mesin pompa air digunakan sebagai alat untuk memindahkan BBM biosolar dari tangki kendaraan ke dalam tangki warna biru yang ada di atas bak truk kendaraan tersebut yang berkapasitas 4.000 (empat ribu) liter, sedangkan 2 (dua) buah selang masing – masing panjangnya sekitar 2 (dua) meter digunakan sebagai penghubung biosolar saat dipindahkan dari tangki kendaraan ke tangki warna biru yang ada di atas bak truk tersebut. 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y35 warna kuning emas nomor IMEI 1 : 863578066246852 dan nomor IMEI 2 : 86357806646846 nomor SIM : 085291495191 digunakan sebagai alat berkomunikasi antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 terkait pembelian BBM jenis biosolar, sedangkan 1 (satu)

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone jenis iPhone type 13 Pro warna biru muda nomor IMEI : 35 522438 5941676 dan nomor IMEI : 35 522438 5646911 juga digunakan sebagai alat berkomunikasi antara Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 terkait pembelian BBM jenis biosolar;

- Bahwa Terdakwa 1 telah bekerjasama dengan Terdakwa 2 lebih kurang sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap, dengan dibantu Saksi Kusnen Bin Giyarto yang bertugas membuka dan menutup tangki saat membeli / mengisi BBM jenis Biosolar yang disubsidi Pemerintah, Terdakwa 1 dan Saksi Kusnen Bin Giyarto dibayar oleh Terdakwa 2 dibayar harian sejak pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, yaitu Terdakwa 1 diberi upah antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Kusnen Bin Giyarto diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa 1 bersama Saksi Kusnen Bin Giyarto;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli BBM jenis Biosolar yang disubsidi Pemerintah di SPBU / Pom Bensin di wilayah kabupaten Banjarnegara, kabupaten Banyumas, dan kabupaten Cilacap, Terdakwa 1 sudah melakukannya sebanyak 5 (lima) kali, dan Terdakwa 1 membeli BBM jenis Biosolar yang disubsidi Pemerintah di SPBU / Pom Bensin di dusun Randegan, desa Karangjati, kecamatan Sampang, kabupaten Cilacap sudah 2 (dua) kali dengan total pembelian di SPBU / Pom Bensin tersebut sebanyak 12 (dua) belas kali;
- Bahwa SPBU / Pom Bensin di dusun Randegan, desa Karangjati, kecamatan Sampang, kabupaten Cilacap tersebut adalah SPBU / Pom Bensin Pertamina Randegan jalan raya Sampang Randegan Kidul Buntu, Kroya, Cilacap, Jawa Tengah, dengan kode SPBU : 44.532.13 dan pemilik SPBU / Pom Bensin tersebut adalah Haji Sunaryo;
- Bahwa Saksi menggunakan BBM jenis biosolar untuk bahan bakar alat gergaji mesin (benso) di penggergajian kayu milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa 1 memiliki sekitar 27 (dua puluh tujuh) *barcode*, dan beberapa foto *barcode* yang ada disimpan di dalam handphone Terdakwa 1, dari 27 (dua puluh tujuh) *barcode* tersebut, terdiri dari 4 (empat) *barcode* dari Terdakwa 2, sedangkan sisanya sekitar 23 (dua puluh tiga) *barcode* didapatkan dari teman – teman sopir truk Terdakwa 1;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda enam truk bak merek Mitsubishi 120PS plat Nomor Polisi bagian depan B8351TEX, plat Nomor Polisi bagian belakang AA9789ZF, warna bak sisi kanan kuning, warna bak sisi kiri biru,

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin : 4D34TJ86248, atas nama Untung Saiman yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini masuk dalam pembiayaan BPR Artha Mertoyudan Cabang Banjarnegara, berdasarkan pengajuan kredit oleh Terdakwa 2, dan masih dalam tahap angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan dan sekarang baru berjalan 2 (dua) bulan dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp7.488.800,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ratus ribu rupiah), dengan nilai pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa UPTD. Metrologi Legal Kabupaten Cilacap telah melakukan pengukuran biosolar yang ditampung dalam tangki *custom* kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda enam truk bak merek Mitsubishi 120PS plat Nomor Polisi bagian depan B8351TEX, plat Nomor Polisi bagian belakang AA9789ZF, warna bak sisi kanan kuning, warna bak sisi kiri biru, Nomor Rangka : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin : 4D34TJ86248, dan dibuatkan Berita Acara Pengukuran Nomor : 510.9/092/UPTDML/31/2023, diperoleh volume sebanyak 2.369 (dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan) liter biosolar;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam membeli / mengangkut dan menjual BBM jenis Biosolar yang disubsidi pemerintah tidak ada izin;
- Bahwa Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, terakhir diatur Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 : Bahan Bakar Minyak tertentu yang selanjutnya disebut jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar, dan mutu (*spesifikasi*), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, dan menurut Pasal 2 huruf a Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil), dengan pola pendistribusiannya adalah PT Pertamina (Persero) cq. PT Pertamina Patra Niaga cq. PT AKR Corporindo Tbk yang ditunjuk Pemerintah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor : 118/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 jo. Nomor : 72/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 sebagai penugasan untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi kepada konsumen sesuai titik serah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, yaitu melalui lembaga penyalur seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bakar Nelayan (SPBN), dan Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) kepada konsumen pengguna akhir tahun 2023 sampai dengan tahun 2027;
- Bahwa sesuai Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak jo. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 : badan Usaha dan / atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, sehingga menurut Ahli Yudhoutomo Dharmojo, S.H., LL.M., perbuatan Para Terdakwa merupakan : Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi sebagaimana Pasal 55 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, dan sesuai Pasal 57 ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 53 dan Pasal 55 adalah Kejahatan. Pasal 58 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah : 8 (delapan) kartu *Barcode My Pertamina*; 15 (lima belas) gambar *Barcode* yang dilaminating; 12 (dua belas) struk bukti pembelian BBM Biosolar; 1 (satu) unit mesin pompa; 2 (dua) buah selang panjang masing – masing panjangnya 2 (dua) meter; 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y35 warna kuning emas Nomor Imei 1 : 863578066246852, dan Nomor Imei 2 : 863578066246845, Nomor kartu SIM : 085291495191; 1 (satu) unit handphone jenis iPhone type 13 Pro warna biru muda Nomor Imei : 35 522438 594167 6 dan Nomor Imei : 35 522438 564691 1; 4 (empat) buah kartu *Barcode My Pertamina*; 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) jenis truk bak merek Mitsubishi 120PS plat Nomor Polisi bagian depan B8351TEX, plat Nomor Polisi bagian belakang AA9789ZF, warna bak sisi kanan kuning, warna bak sisi kiri biru, Nomor Rangka : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin : 4D34TJ86248, atas nama Untung Saiman, alamat : Wadas, RT.008, RW.002, Bogor, Sapuran, Wonosobo berikut kuncinya; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.Pol. : AA9789ZF, nama pemilik Untung Saiman, alamat : Wadas, RT.008, RW.002, Bogor, kabupaten Wonosobo, merek Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, jenis mobil barang, model : light truck, warna kuning

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi, tahun pembuatan 2013, isi silinder / daya listrik 3908, Nomor Rangka /VIN : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin 4D34TJ86248; dan Uang sejumlah Rp25.120.012,00 (dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu dua belas rupiah) sebagai hasil penjualan lelang 1 (satu) buah tangki berisi lebih kurang 2.500 (dua ribu lima ratus) liter, berdasarkan Salinan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto, Nomor : 952/44/2023, tanggal : 12 Oktober 2023, Pejabat Lelang : Suci Wulandari, S.E., M.Si., Penjual : Kepolisian Resor Kota Cilacap;

- Bahwa di persidangan telah pula diserahkan dan dilampirkan dalam berkas perkara surat dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Mertoyudan (new armada group), Nomor : 003/OPSBPRAM/XI/2023, tanggal 6 November 2023, perihal : Permohonan Penyerahan Objek Jaminan Fidusia, berupa barang bukti 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T tahun 2013 Nomor Rangka : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin : 4D34TJ86248, Nomor BPKB : K – 06477840, Nomor Polisi : AA9789ZF diserahkan kepada pihak PT. BPR Artha Mertoyudan Kc Banjarnegara untuk pelunasan hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa masing – masing dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu : Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan / atau *Liquefied Petroleum Gas* Yang Disubsidi dan / atau Penyediaan dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Dr. Wirjono Pradjodikoro** dalam Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia (halaman 59), mengatakan : bahwa dalam pandangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan – perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menempatkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman / pidana yang termuat dalam pasal – pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. Menurut **Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.**, (Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang – Undangan), mengatakan : secara umum, suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang : (1) Subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (addresaat norm); (2) perbuatan yang dilarang (strafbaar), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (commission), tidak melakukan sesuatu (omission) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pidana (strafmaat), sebagai sarana memaksakan kelakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut. Perumusan umum addressaat Norm, secara umum digunakan idiom ‘barang siapa’ sebagai padanan ‘hij die’. Dalam beberapa undang – undang diluar KUHP, juga digunakan “setiap orang”. Idiom “barang siapa” dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan, sedangkan “setiap orang” dalam beberapa undang – undang diluar KUHP dengan tegas diartikan sebagai “orang perseorangan” atau “korporasi”;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara a quo adalah orang perseorangan sebagai addresaat norm, yaitu 1. **Sigit Rudianto Bin Almarhum Purwito**, dan 2. **Ghibran Ihya Prasaditya Bin Sigit Rudianto**, yang dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : 75/Cilac/Eku.2/10/2023, tanggal 20 Oktober 2023, masing – masing berstatus Terdakwa dalam perkara ini, yang selanjutnya disebut Terdakwa 1, Terdakwa 2 (Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa di persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang saat ditanya masing – masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama 1. **Sigit Rudianto Bin Almarhum Purwito**, dan 2. **Ghibran Ihya Prasaditya Bin Sigit Rudianto** dengan identitas masing – masing sesuai dengan identitas Para Terdakwa tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini juga dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan, sehingga dengan demikian dalam perkara ini Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah dipenuhi; Ad.2. Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan / atau *Liquefied Petroleum Gas* Yang Disubsidi dan / atau Penyediaan dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah.

Menimbang, bahwa unsur ini, mengandung adanya sifat alternatif / pilihan, dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan, dimana salah satu cara saja dapat dipenuhi, sudah dianggap memenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menyalahgunakan" menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah *melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya* atau *menyelewengkan*, dalam hukum pidana merupakan bagian dari *melawan hukum* yang bersifat *formil*, karena biasanya terkait *perizinan*, maka terhadap hal ini termasuk pengertian *melawan hukum* berupa *tanpa hak*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang : "Pengangkutan" adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan / atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (poin 12); "Niaga" adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan / atau impor Minyak Bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa (poin 14); "Bahan Bakar Minyak" adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari Minyak Bumi (poin 4);

Menimbang, bahwa "Bahan Bakar Gas" adalah bahan bakar berbentuk gas, biasanya berasal dari bahan bakar fosil, yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu : *Compressed Natural Gas (CNG)* dan *Liquid Petroleum Gas (LPG)*. *Liquefied Petroleum Gas* adalah gas minyak bumi yang dicairkan;

Menimbang, bahwa pengertian "subsidi" menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah sebuah bantuan yang diberikan kepada masyarakat, yayasan,

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perkumpulan berupa uang dari pemerintah. Menurut *Master Class*, subsidi ini merupakan bantuan dari pemerintah dalam mendukung hidup masyarakat guna meningkatkan perekonomian, dan untuk mendukung sektor – sektor tertentu agar perekonomian bisa terus berputar dan berkembang, yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) termasuk pula penyaluran semua bantuan dalam bentuk uang tunai atau barang dari pemerintah untuk masyarakat, termasuk BBM (Bahan Bakar Minyak) sebagai "subsidi tidak langsung";

Menimbang, bahwa "penyediaan" adalah proses, cara, atau perbuatan menyediakan. "Menyediakan" adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan seterusnya). "Pendistribusian" adalah proses, cara, atau perbuatan mendistribusikan. "Distribusi" adalah penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen, atau penghubung antara produksi dan konsumsi. "Penugasan" adalah proses, cara, atau perbuatan menugasi atau menugaskan, atau pemberian tugas (kepada). "Pemerintah" adalah badan atau lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat dalam suatu negara atau wilayah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta – fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai di atas, pada pokoknya terungkap : pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 WIB, pukul 17.00 WIB, dan pukul 18.00 WIB Terdakwa 1 dengan dibantu Saksi Kusnen Bin Giyarto yang bertugas menutup dan membuka tangki membeli BBM jenis Biosolar yang disubsidi Pemerintah di SPBU / Pom Bensin di dusun Randegan, desa Karangjati, kecamatan Sampang, kabupaten Cilacap / SPBU Randegan jalan raya Sampang Randegan Kidul Buntu, Kroya, Cilacap, Jawa Tengah dengan kode SPBU : 44.532.13 milik Haji Sunaryo, menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda enam truk bak merek Mitsubishi 120PS plat Nomor Polisi bagian depan B8351TEX, plat Nomor Polisi bagian belakang AA9789ZF, warna bak sisi kanan kuning, warna bak sisi kiri biru, Nomor Rangka : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin : 4D34TJ86248, atas nama Untung Saiman milik Terdakwa 2, dengan cara membeli dengan 4 (empat) kali transaksi dalam 1 (satu) hari tersebut menggunakan *barcode* My Pertamina sekaligus dalam 1 (satu) kali masuk ke SPBU tersebut dengan arahan Terdakwa 2 (anak Terdakwa 1) untuk membeli sebanyak 2.000 (dua ribu) liter BBM yang disubsidi pemerintah harga perliternya Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dengan uang Terdakwa 2 sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah), dan total pembelian BBM jenis Biosolar yang disubsidi pemerintah di SPBU tersebut oleh Terdakwa 1 adalah sebanyak 12 (dua belas) kali dengan

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 27 (dua puluh tujuh) barcode yang terdiri 4 (empat) barcode dari Terdakwa 2 dan sisanya sekitar 23 (dua puluh tiga) barcode didapatkan dari teman – teman sopir truk Terdakwa 1. Dan BBM jenis Biosolar disubsidi pemerintah tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa 2 kepada perusahaan pengggergajian kayu dan tambang batu di wilayah kabupaten Banjarnegara dengan harga perliternya sejumlah Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan diantar sampai lokasi pembeli, yang salah satunya Saksi Sugeng Raharjo Bin Almarhum Sudnan pengusaha pengggergajian kayu yang membeli BBM jenis Biosolar yang disubsidi pemerintah kepada Terdakwa 2 karena sulit didapat setiap 1 (satu) bulan sekali dengan menggunakan jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 6 (enam) jerigen untuk bahan bakar alat gergaji mesin (benso). Perbuatan Para Terdakwa dalam membeli / mengangkut dan menjual BBM jenis Biosolar yang disubsidi pemerintah tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa 1 adalah melakukan “proses pengangkutan” dan perbuatan Terdakwa 2 adalah melakukan “proses perniagaan / niaga / jual – beli” BBM jenis Biosolar yang disubsidi pemerintah secara “tanpa hak” karena tidak ada “izin” / “penugasan” dari pemerintah yang berwenang untuk mengatur dan mengelola BBM (Bahan Bakar Minyak), yang menurut Pasal 2 huruf a Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 adalah **PT Pertamina (Persero) cq. PT Pertamina Patra Niaga cq. PT AKR Corporindo Tbk** yang **ditunjuk** Pemerintah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor : 118/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 jo. Nomor : 72/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 sebagai penugasan **untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi kepada konsumen sesuai titik serah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014**, yaitu melalui lembaga penyalur seperti **Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), dan Agen Premium Minyak dan Solar (APMS)** kepada konsumen pengguna akhir tahun 2023 sampai dengan tahun 2027;

Menimbang, bahwa yang dipenuhi dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan / atau *Liquefied Petroleum Gas* Yang Disubsidi dan / atau Penyediaan dan

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah, telah dipenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, untuk menentukan peranan apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan;

Menimbang, bahwa hal ini menurut teori hukum disebut sebagai ajaran “deelneming” atau ajaran penyertaan, adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang – orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing – masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang – orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing – masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana. Tetapi dari perbedaan – perbedaan yang ada pada masing – masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Mereka Yang Melakukan (Pleger), adalah orang yang melakukan seluruh isi delik, yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pengertian Yang Menyuruh Melakukan (Doenpleger), adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Sedangkan pengertian Yang Turut Serta Melakukan (Medepleger), menurut M.v.T. adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu (dalam hal ini tidak diharuskan melakukan seluruh isi delik);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan uraian pertimbangan hukum dalam pertimbangan unsur pada Ad.2. (Addendum dua) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana terurai dalam pertimbangan fakta – fakta hukum di persidangan dalam pertimbangan Ad.2. Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan / atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi dan / atau Penyediaan dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah sebagaimana terurai di atas, pada pokoknya perbuatan Terdakwa 1 adalah melakukan “proses pengangkutan” dan perbuatan Terdakwa 2 adalah melakukan “proses perniagaan / niaga / jual – beli” BBM jenis Biosolar yang disubsidi pemerintah masing – masing “tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya” karena perbuatan masing – masing Terdakwa

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp



tersebut pada intinya merupakan perbuatan “berbagi peran” dalam hal “perniagaan / niaga” BBM jenis Biosolar, yaitu “pembeli” (Terdakwa 1) BBM jenis Biosolar yang disubsidi pemerintah untuk “dijual” (Terdakwa 2) kepada pembelinya dengan tujuan yang sama antara keduanya yaitu untuk mendapatkan “keuntungan”, dimana BBM jenis Biosolar dibeli Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan dijual Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah), dengan cara – cara yang curang menggunakan tangki penampung yang dimodifikasi di atas bak truk yang digunakan, menggunakan 27 (dua puluh tujuh) barcode My Pertamina, plat nomor mobil depan dan belakang yang berbeda, dan dilakukan tanpa “izin” / “penugasan pemerintah” yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta – fakta hukum di persidangan dan uraian pertimbangan unsur – unsur pasal dakwaan di atas tersirat pula adanya peranan selain Para Terdakwa dalam perkara ini, yaitu pihak SPBU yang menjual BBM jenis Biosolar yang disubsidi pemerintah nyatanya bukan “dikelabui” Terdakwa 1, tapi ada indikasi kerjasama karena di SPBU tersebut tetap “dilayani” padahal ada indikasi “curang” dengan ganti – ganti barcode My Pertamina saat Terdakwa 1 membeli dan berulang – ulang lebih dari 1 (satu) kali, dan bisa saja SPBU tersebut menyalahi atau melanggar SOP (*Standar Operasional Prosedur*) / *Malpraktek* / *melanggar aturan* yang diharuskan dan harus dilakukan pengawasan dan penindakan oleh instansi yang berwenang dalam masalah tersebut, jangan sampai terkesan “tebang pilih” dalam “penindakan” dan juga ada pihak lain selain Para Terdakwa yang “ikut – ikutan” juga. Karena apabila hal – hal tersebut dibiarkan maka baik langsung atau tidak langsung akan merugikan keuangan Negara / Pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat, dan mengakibatkan kelangkaan BBM yang bersubsidi untuk usaha kecil masyarakat sebagaimana dalam perkara ini sesuai keterangan Saksi Sugeng Raharjo Bin Almarhum Sudnan yang terpaksa membeli BBM jenis Biosolar kepara Terdakwa 2 yang mahal untuk usaha penggergajian kayu miliknya karena BBM tersebut sulit didapat, dan usahanya tersebut tidak beroperasi lagi yang bukan hal mustahil hal tersebut diakibatkan oleh kelangkaan BBM jenis Biosolar yang diperlukan untuk kelangsungan usahanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur yang dipenuhi oleh Para Terdakwa adalah : **Mereka Yang Melakukan**, sehingga unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan telah dipenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena antara perbuatan Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 masing – masing saling “berkaitan satu sama lain dan mempunyai tujuan yang sama”, maka terhadap perbuatan Para Terdakwa harus dibaca secara “bersama – sama”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah dipenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa masing – masing harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, dengan kualifikasi : **Bersama – Sama Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa masing – masing harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka masing – masing Para Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu dengan pidana penjara dan pidana denda yang apabila tidak mampu dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa masing – masing telah ditahan, dan penahanan kepada Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan untuk menangguk dan / atau mengeluarkan demi hukum / membebaskan Para Terdakwa dari penahanan tersebut, maka ditetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, dengan berpedoman Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 Undang – Undang Nomor 8

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai berikut : 8 (delapan) kartu *Barcode* My Pertamina; 15 (lima belas) gambar *Barcode* yang dilaminating; 12 (dua belas) struk bukti pembelian BBM Biosolar; 1 (satu) unit mesin pompa; 2 (dua) buah selang panjang masing – masing panjangnya 2 (dua) meter; 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y35 warna kuning emas Nomor Imei 1 : 863578066246852, dan Nomor Imei 2 : 863578066246845, Nomor kartu SIM : 085291495191; 1 (satu) unit handphone jenis iPhone type 13 Pro warna biru muda Nomor Imei : 35 522438 594167 6 dan Nomor Imei : 35 522438 564691 1; 4 (empat) buah kartu *Barcode* My Pertamina, masing – masing barang tersebut telah digunakan dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang – barang tersebut harus **dimusnahkan**. 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) jenis truk bak merek Mitsubishi 120PS plat Nomor Polisi bagian depan B8351TEX, plat Nomor Polisi bagian belakang AA9789ZF, warna bak sisi kanan kuning, warna bak sisi kiri biru, Nomor Rangka : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin : 4D34TJ86248, atas nama Untung Saiman, alamat : Wadas, RT.008, RW.002, Bogor, Sapuran, Wonosobo berikut kuncinya, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.Pol. : AA9789ZF, nama pemilik Untung Saiman, alamat : Wadas, RT.008, RW.002, Bogor, kabupaten Wonosobo, merek Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, jenis mobil barang, model : light truck, warna kuning kombinasi, tahun pembuatan 2013, isi silinder / daya listrik 3908, Nomor Rangka /VIN : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin 4D34TJ86248, setelah Majelis Hakim teliti dengan membaca surat dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Mertoyudan (new armada group), Nomor : 003/OPSBPRAM/XI/2023, tanggal 6 November 2023, kendaraan tersebut masih “berstatus kredit” yang tunduk ke ranah hukum keperdataan dan telah pula membaca dan mempelajari Tuntutan Penuntut Umum, bahwa terhadap kendaraan tersebut dikembalikan kepada orang saat barang tersebut disita sesuai Penetapan Nomor 581/PenPid.B-SITA/2023/PN Clp, tanggal 1 September 2023, dan pula terhadap 1 (satu) buah tangki berisi lebih kurang 2.500 (dua ribu lima ratus) liter yang digunakan untuk menampung BBM Biosolar dinyatakan dirampas, maka terhadap barang 1 (satu) kendaraan truk beserta STNKnya tersebut di atas harus **dikembalikan kepada Terdakwa 1. Sigit Rudianto Bin Almarhum Purwito**. Kemudian terhadap Uang sejumlah Rp25.120.012,00 (dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu dua belas rupiah) sebagai hasil penjualan lelang 1 (satu) buah tangki berisi lebih kurang 2.500 (dua ribu lima ratus) liter, berdasarkan Salinan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto, Nomor :

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

952/44/2023, tanggal : 12 Oktober 2023, Pejabat Lelang : Suci Wulandari, S.E., M.Si., Penjual : Kepolisian Resor Kota Cilacap, barang – barang tersebut merupakan hasil lelang barang bukti BBM Biosolar dan 1 (satu) tangki penampung BBM Biosolar masing – masing mempunyai nilai ekonomis dan hasil kejahatan, maka barang – barang tersebut harus **dirampas untuk kepentingan Negara**;

Menimbang, bahwa terkait surat dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Mertoyudan (new armada group), Nomor : 003/OPSBPRAM/XI/2023, tanggal 6 November 2023, perihal : Permohonan Penyerahan Objek Jaminan Fidusia, berupa barang bukti 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T tahun 2013 Nomor Rangka : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin : 4D34TJ86248, Nomor BPKB : K – 06477840, Nomor Polisi : AA9789ZF diserahkan kepada pihak PT. BPR Artha Mertoyudan Kc Banjarnegara untuk pelunasan hutang akan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena surat tersebut terkait hubungan hukum keperdataan antara PT. BPR Artha Mertoyudan Kc Banjarnegara dengan Terdakwa 2, yaitu “hutang piutang” yang bukan ranah pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bisa menimbulkan kerawanan sosial dan ekonomi karena bisa menimbulkan kelangkaan BBM Bersubsidi Pemerintah;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bisa merugikan usaha kecil masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi Pemerintah, sebagaimana dalam perkara ini seperti yang dialami usaha penggergajian kayu milik Saksi Sugeng Raharjo Bin Almarhum Sudnan;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit – belit;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan isteri yang harus diberi nafkah;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini belum menikmati hasil perbuatannya;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp



Dengan demikian berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam hal berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada Para Terdakwa dalam amar putusan, sesuai rasa keadilan dan nurani Majelis Hakim kepada Para Terdakwa yang setimpal dengan bobot kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para masing – masing Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Sigit Rudianto Bin Almarhum Purwito**, dan Terdakwa 2. **Ghibran Ihya Prasaditya Bin Sigit Rudianto** masing – masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Bersama – Sama Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. **Sigit Rudianto Bin Almarhum Purwito**, dan Terdakwa 2. **Ghibran Ihya Prasaditya Bin Sigit Rudianto** oleh karena itu masing – masing dengan **Pidana Penjara** selama **8 (Delapan) Bulan** dan **Pidana Denda** sejumlah **Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)** yang apabila tidak dibayar diganti dengan **Pidana Kurungan** selama **2 (Dua) Bulan**;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa tersebut masing – masing dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) kartu *Barcode My Pertamina*;
 - 15 (lima belas) gambar *Barcode* yang dilaminating;
 - 12 (dua belas) struk bukti pembelian BBM Biosolar;
 - 1 (satu) unit mesin pompa;
 - 2 (dua) buah selang panjang masing – masing panjangnya 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo type Y35 warna kuning emas Nomor Imei 1 : 863578066246852, dan Nomor Imei 2 : 863578066246845, Nomor kartu SIM : 085291495191;
 - 1 (satu) unit handphone jenis iPhone type 13 Pro warna biru muda Nomor Imei : 35 522438 594167 6 dan Nomor Imei : 35 522438 564691 1;
 - 4 (empat) buah kartu *Barcode My Pertamina*;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) jenis truk bak merek Mitsubishi 120PS plat Nomor Polisi bagian depan B8351TEX, plat Nomor Polisi bagian belakang AA9789ZF, warna bak sisi kanan kuning, warna bak sisi kiri biru, Nomor Rangka : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin : 4D34TJ86248, atas nama Untung Saiman, alamat : Wadas, RT.008, RW.002, Bogor, Sapuran, Wonosobo berikut kuncinya, dan
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.Pol. : AA9789ZF, nama pemilik Untung Saiman, alamat : Wadas, RT.008, RW.002, Bogor, kabupaten Wonosobo, merek Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, jenis mobil barang, model : light truck, warna kuning kombinasi, tahun pembuatan 2013, isi silinder / daya listrik 3908, Nomor Rangka /VIN : MHMFE74P5DK103998, Nomor Mesin 4D34TJ86248;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1. Sigit Rudianto Bin Almarhum Purwito;

- Uang sejumlah Rp25.120.012,00 (dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu dua belas rupiah) sebagai hasil penjualan lelang 1 (satu) buah tangki berisi lebih kurang 2.500 (dua ribu lima ratus) liter, berdasarkan Salinan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto, Nomor : 952/44/2023, tanggal : 12 Oktober 2023, Pejabat Lelang : Suci Wulandari, S.E., M.Si., Penjual : Kepolisian Resor Kota Cilacap;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk kepentingan Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa masing – masing membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari : Jumat, tanggal : 24 November 2023, oleh : Indrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Salam Giribasuki, S.H., dan Christian Wibowo, S.H., M.Hum. masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor : 295/Pid.Sus/2023/PN Clp, tanggal : 23 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, dan tanggal : 29 November 2023, oleh : Indrawan, S.H., M.H., Hakim Ketua, didampingi Para Hakim Anggota : Muhamad Salam Giribasuki, S.H., dan Ratriningtias Ariani, S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor : 295/Pid.Sus/2023/PN Clp, tanggal : 29 November 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim, dibantu oleh : Thomas Kepomo Sugiharto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh : Muh. Ismet Karnawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap, dan Para Terdakwa yang didampingi Para Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Indrawan, S.H., M.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

Thomas Kepomo Sugiharto, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)